



PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Lbh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AHAMA LABUHA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

**KAHAR CANDRA CHAEDAR ALIAS KAHAR HAEDAR BIN HAEDAR,**

NIK 8204081104650001, Tempat Tanggal Lahir, Ternate 11 april 1965, Umur 59 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Supir Dam, Tempat Tinggal di Desa, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Nomor Telepon 082190101759 sebagai **Pemohon;**

melawan

**RASMI REDJEB ALIAS RASMI REJEB BINTI REJEB, NIK**

8204085008710001, Tempat Tanggal Lahir, Manado 10 Agustus 1971, Umur 53 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tinggal di Desa labuha, RT 001 RW 000, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Februari 3025 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di kepaniteraan

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA. Lbh, tanggal 4 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 25 April 2013, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Bacan sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor 241/09/VII/2013, tertanggal 8 Juli 2013
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon brstatus Perawan;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon dan termohon hidup bersama tinggal di Rumah Kontrakan didesa hidayat selama 2 tahun, setelah itu berpindah tempat tinggal Pemohon dan Termohon dirumah sendiri di desa hidayat samapai pisah;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut pemohon dan termohon sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dakhul) namun belum di karuniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Tahun 2015 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - 5.1. Termohon mencurigai Permohon selingkuh
  - 5.2. Termohon sering cekcok berkata kasar
6. Bahwa, puncak permasalahan dan pertengkaran terjadi pada Tanggal 22 Oktober 2019 di mana pada saat itu Pemohon dan Termohon sering muncul pertengkaran terus menerus dikarenakan Termohon sering mencurigai Pemohon dengan Wanita sehingga pemohon mengucapkan talak kepada Termohon sehingga Pemohon pergi Meningalkan rumah.
7. Bahwa, pihak keluarga belum berusaha mendamaikan;
8. Bahwa, ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit di bina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakina Wamaddah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputuskan cerai;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Labuha c.q. Hakim Pemeriksa yang memeriksa perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**SAID AMIR BIN AMIR SALEH**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**NURJANA BINTI MUHAMMAD**) di depan Sidang Pengadilan Agama Labuha setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsida:

Dan/atau jika Pengadilan Agama Labuha Cq. Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, Pengadilan Agama Labuha kekurangan Hakim, sehingga oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan ijin Pengadilan Agama Labuha untuk melaksanakan sidang dengan Hakim Tunggal, berdasarkan surat ijin KMA No.233/KMA/HK.05/12/2021;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon telah diberi saran dan nasehat oleh Hakim agar Pemohon dan Termohon kembali membina rumah tangga yang lebih baik lagi daripada yang sebelumnya, namun tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon dan Termohon telah dimediasi sebagaimana laporan mediasi dari Mediator Hakim Pengadilan Agama Labuha atas nama **Fuad Hasan, S.Sy**, tanggal 20 Februari 2025, yang pada pokoknya melaporkan bahwa mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, kemudian Pemohon dan Termohon melakukan jawab-jawab terutama posita 2 dan posita mengenai Pemohon

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Lbh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Temohon sudah berpisah rumah dan jawaban Termohon menyampaikan masih tinggal dalam satu rumah Bersama yang telah diakui oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon dan Termohon masih tinggal Bersama di rumah milik Pemohon dan Termohon dan Hakim telah memberikan penjelasan mengenai permasalahan dalam rumah tangga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus untuk Kamar Agama, agar Pemohon mengakhiri perkara ini hingga sampai pada batas ketentuan yang berlaku di atas, namun oleh Pemohon tetap pada permohonannya untuk melanjutkan perkara ini;

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan, ditunjuk berita acara sidang, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person* ke persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berpikir kembali tidak bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan permohonan Pemohon ini merupakan perkara perkawinan dimana Pemohon sebagai suami Termohon ingin menggugat Termohon. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 49 huruf (a) beserta Penjelasan angka 37 Pasal 49 huruf (a) nomor (9) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara *absolut* menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, memperhatikan ketentuan dalam Pasal 49 huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah dan ditambah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Pemohon dengan Termohon berdomisili di Kabupaten Halmahera Selatan, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Labuha untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara Pemohon dan Termohon telah menikah dan dicatatkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, maka sesuai ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana perubahan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang secara *in person* ke persidangan dan berdasarkan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar berpikir kembali tidak bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Praturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pula melakukan mediasi dengan mediator **Fuad Hasan, S.Sy**, Hakim Pengadilan Agama Labuha dan berdasarkan laporan Mediator, mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Lbh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi telah dilalui, dengan tidak berhasilnya upaya damai tersebut, persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai terhadap Termohon dengan alasan rumah tangga sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa pada saat pembacaan permohonan Pemohon kemudian telah melakukan jawab-jawab terutama posita 2 dan posita mengenai Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan jawaban Termohon menyampaikan masih tinggal dalam satu rumah Bersama yang telah diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon hanya datang pada sidang pertama dan sidang berikutnya Termohon tidak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dalam jawab-jawab (Pasal 311 R.Bg) Pemohon dan Termohon masih dalam 1 rumah Bersama, dan belum memenuhi batas ketentuan sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung, Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus untuk Kamar Agama;

Menimbang, bahwa Hakim mengutip dan mengurai kembali Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perlakuan Rumusan Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2022, sebagai pendapat Hakim khusus Rumusan Hukum Kamar Agama sebagai berikut:

- 1.-----H  
ukum Perkawinan
- a.-----U  
ntuk menjamin terwujudnya asas kepentingan terbaik bagi anak dalam perkara harta bersama yang objeknya terbukti satu-satunya rumah tempat tinggal anak, permohonan tersebut dapat dikabulkan, akan tetapi pembagiannya dilaksanakan setelah anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau sudah menikah;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Lbh





b.-----D  
alam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip  
mempersukar perceraian maka:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau 2);
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.

Menimbang, bahwa rumusan kamar agama huruf (b) angka 2 berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, sedangkan pengakuan di dalam sidang Pemohon dan Termohon masih tinggal dalam 1 rumah bersama, sehingga Hakim menilai pisah rumah Pemohon dan Termohon belum mencapai minimal 6 (enam) bulan karena keduanya masihb hidup bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon belum memenuhi syarat formil sehingga patut untuk tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara tersebut tidak dapat diterima, sehingga Hakim tidak lagi agendakan pembuktian lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

*Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Lbh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaar*);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 278.500,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pemeriksa Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa tanggal 4 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Ramadhan 1446 Hijriah oleh **Ahmad Muhtar, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat ijin KMA No. 233/KMA/HK. 05/12/2021, putusan diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Pemeriksa tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu oleh **Idhar, S.Sy**, sebagai Panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Idhar, S.Sy**

**Ahmad Muhtar, S.H.I**

## Perincian biaya perkara:

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya prose       | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya panggilan   | Rp 108.000,00 |
| 4. PNBK Panggilan    | Rp 20.000,00  |
| 5. Biaya redaksi     | Rp 10.000,00  |
| 6. Biaya meterai     | Rp 10.000,00  |
| Jumlah               | Rp 278.500,00 |

Terbilang: "dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah"

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 60/Pdt.G/2025/PA.Lbh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)